



P U T U S A N

NOMOR : 24/Pdt.G/2013/PA.Pkj

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

Xxxxxx xxxxxx , umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta (Penjual Bibit Udang), tempat tinggal di Jalan **Xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx** xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx , Desa Manggalung, Kecamatan Mandalle, Kabupaten Pangkep, sebagai **Pemohon**;

Melawan

Xxxxxx xxxxxx xx , umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di **Xxxxxx** , Desa Boddi (samping Mesjid ILAHI), Kecamatan Mandalle, Kabupaten Pangkep, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengarkan dalil-dalil Pemohon;

Setelah memeriksa alat bukti;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 23 Januari 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene dengan register perkara Nomor : 24/Pdt.G/2013/PA.Pkj tanggal 1 Februari 2013, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2009, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Mandalle, Kabupaten Pangkep yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandalle Nomor : 19/04/III/2009, tanggal 11 Maret 2009;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat kediaman bersama di rumah orang tua Termohon di Xxxxxx Desa Boddi, Kabupaten Pangkep selama \pm 1 bulan, setelah itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Nabila, umur 2 tahun dan anak tersebut sekarang dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa awal konflik terjadi akhir tahun 2010, dimana ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang sulit untuk dirukunkan lagi, yang disebabkan antara lain :
 - Bahwa pernikahan antara Pemohon dengan Termohon tidak mendapat restu dari orang tua Pemohon sampai sekarang;
 - Bahwa orang tua Pemohon sudah bersumpah tidak akan menikahkan anaknya dalam hal ini Pemohon dengan Termohon disebabkan karena antara nenek Pemohon dengan nenek Termohon dahulu sudah bersengketa tanah, maka dari itu orang tua Pemohon tidak memberikan restu kepada Pemohon dan Termohon sampai sekarang;
 - Bahwa antara orang tua Pemohon dan orang tua Termohon selalu cekcok karena persoalan pernikahan Pemohon tersebut, sehingga Pemohon memilih orang tua daripada memilih Termohon, sehingga Pemohon kemudian meninggalkan tempat kediaman bersama sampai sekarang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada awal bulan Desember 2012, dimana Pemohon dan Termohon sepakat untuk berpisah; ;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
7. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkajene cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon, XXXXXX XXXXXX untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, XXXXXX XXXXXX xx di depan sidang Pengadilan Agama Pangkajene;
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan perundangan yang berlaku;

Subsider :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah, meskipun menurut Relaas Panggilan tertanggal 7 Februari 2013 dan 21 Februari 2013 yang dibacakan dalam persidangan, Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir selama persidangan, maka upaya perdamaian melalui lembaga mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mau rukun kembali dengan Termohon namun ternyata tidak berhasil;

Bahwa proses perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan permohonan Pemohon yang isinya oleh Pemohon tetap dipertahankan tanpa perubahan;

Bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan untuk mengajukan eksepsi dan sangkalannya namun perkara ini merupakan *lex specialis* perkara perceraian, maka majelis hakim tetap membebankan pembuktian kepada Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah menyerahkan alat bukti berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 19/04/III/2009, tanggal 11 Maret 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandalle, Kabupaten Pangkep yang telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya dinazegelen pos kemudian diberi kode P;

Bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama :

1. XXXXXX XXXXXX , umur 43 tahun, agama Islam, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun sebagai suami isteri selama 1 (satu) bulan dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan disebabkan karena kedua keluarga Pemohon dan Termohon berselisih dan bersengketa mengenai sawah yang berlangsung sejak dahulu hingga sekarang sehingga orang tua Pemohon tidak merestui pernikahan Pemohon dan Termohon dan akhirnya Pemohon meninggalkan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun sampai sekarang dan tidak saling menghiraukan lagi;
- Bahwa pihak keluarga tidak pernah mengupayakan perdamaian terhadap Pemohon dan Termohon;

2. XXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXX , umur 35 tahun, agama Islam, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu dua kali Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun sebagai suami isteri selama 1 (satu) bulan dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan disebabkan karena keluarga Pemohon dan Termohon berselisih dan bersengketa mengenai tanah dan dimenangkan oleh keluarga Termohon di Pengadilan sehingga kedua keluarga tersebut tidak harmonis sejak dahulu hingga sekarang sehingga ketika Pemohon dan Termohon menikah, orang tua Pemohon tidak merestui pernikahan tersebut dan akhirnya Pemohon meninggalkan Termohon;



- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun sampai sekarang dan tidak saling menghiraukan lagi;
- Bahwa pihak keluarga tidak pernah mengupayakan perdamaian terhadap Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Termohon meskipun berdasarkan relaas panggilan tertanggal 7 Februari 2013 dan 21 Februari 2013, telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap, dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah untuk menghadap, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui lembaga mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap dipersidangan;



Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon untuk tetap rukun dengan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon tetap pada keputusannya untuk bercerai dari Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon berdasarkan alasan sebagai berikut :

- Bahwa pernikahan antara Pemohon dengan Termohon tidak mendapat restu dari orang tua Pemohon sampai sekarang;
- Bahwa orang tua Pemohon sudah bersumpah tidak akan menikahkan anaknya dalam hal ini Pemohon dengan Termohon disebabkan karena antara nenek Pemohon dengan nenek Termohon dahulu sudah bersengketa tanah, maka dari itu orang tua Pemohon tidak memberikan restu kepada Pemohon dan Termohon sampai sekarang;
- Bahwa antara orang tua Pemohon dan orang tua Termohon selalu cekcok karena persoalan pernikahan Pemohon tersebut, sehingga Pemohon memilih orang tua daripada memilih Termohon, sehingga Pemohon kemudian meninggalkan tempat kediaman bersama sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal setelah 1 (satu) bulan pernikahan dan pada awal bulan Desember 2012, Pemohon dan Termohon sepakat untuk berpisah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut diatas, maka yang menjadi pokok permohonan dalam perkara ini adalah apakah benar telah terjadi perselisihan secara terus menerus diantara Pemohon dan Termohon disebabkan permasalahan keluarga dan telah mengakibatkan rumah tangga yang telah dibina sudah tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Termohon tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka majelis hakim



berpendapat bahwa Termohon telah mengakui atau tidak menggunakan haknya untuk mengajukan perlawanan terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebaskan Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, untuk mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sebenarnya diperintahkan untuk mendengar pihak keluarga serta orang yang dekat dengan suami isteri;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yaitu bukti P dan dua orang saksi yaitu : XXXXXX XXXXXX dan XXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXX ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh Pemohon tersebut secara formil dan materil telah memenuhi syarat sebagai bukti autentik sehingga terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon, Majelis berpendapat bahwa masing-masing saksi tersebut telah datang secara langsung di persidangan dan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya, serta tidak terhalang secara hukum untuk menjadi saksi dalam perkara ini, keterangan satu sama lainnya saling berkaitan dan relevan serta menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon. Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 176 R.Bg jo. Pasal 308 dan 309 R.Bg secara formil dan materil keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan diatas dikaitkan dengan keterangan dan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka fakta-fakta hukum yang ditemukan adalah sebagai berikut :



- Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dikarenakan keluarga Pemohon dan Termohon berselisih dan bersengketa mengenai tanah dan dimenangkan oleh keluarga Termohon di Pengadilan sehingga kedua keluarga tersebut tidak harmonis sejak dahulu hingga sekarang sehingga ketika Pemohon dan Termohon menikah, orang tua Pemohon tidak merestui pernikahan tersebut dan akhirnya Pemohon meninggalkan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun hingga saat ini dan tidak saling menghiraukan lagi;
- Bahwa pihak keluarga tidak pernah mengupayakan perdamaian terhadap Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi salah satu alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam bahwa “Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan sebagaimana tersebut di atas terbukti bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah sering terjadi perselisihan yang penyebabnya karena perselisihan keluarga Pemohon dan Termohon yang berlangsung sejak dahulu sehingga orang tua Pemohon tidak merestui pernikahan Pemohon dan Termohon dan akhirnya Pemohon meninggalkan Termohon. Puncak perselisihan tersebut berakhir dengan berpisahnya Pemohon dengan Termohon selama kurang lebih 2 (dua) tahun sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengar keterangan saksi-saksi bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon memang sudah tidak rukun dan harmonis yang berakibat antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sekitar 2 (dua) tahun sampai sekarang dan pihak keluarga tidak pernah mengupayakan perdamaian terhadap permasalahan Pemohon dan Termohon;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis menilai bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon benar telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali, dengan adanya perpisahan keduanya membuktikan bahwa hubungan batin antara keduanya telah hilang, karena mustahil rumah tangga dapat didirikan jika kedua belah pihak sudah tidak punya keinginan lagi untuk hidup bersama. Mempertahankan kondisi rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka karena dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Sementara kaidah fikih menyatakan :

درء المفساد أولى من جلب المصالح

Artinya : “Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”.

Oleh sebab itu, Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak mungkin terwujud rumah tangga yang kekal dan bahagia seperti yang diharapkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana diharapkan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil Al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya: Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti, dan berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Majelis sepakat untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon



dengan talak satu raj'i di depan sidang Pengadilan Agama Pangkajene yang waktunya akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.Bg dan Pasal 150 R.Bg patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara tersebut termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Mengizinkan Pemohon, XXXXXX XXXXXX untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, XXXXXX XXXXXX xx di depan sidang Pengadilan Agama Pangkajene;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkajene pada hari Senin tanggal 11 Maret 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Akhir 1434 Hijriyah, oleh kami Dra. Hartini Ahada sebagai Ketua Majelis dan Maya Gunarsih, S.HI serta Nur Akhriyani Zainal, S.H masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan dihadiri hakim anggota tersebut, dengan didampingi oleh Ahmad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sholihin, S.Ag sebagai panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa
hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

MAYA GUNARSIH, S.HI

Dra. HARTINI AHADA

NUR AKHRIYANI ZAINAL, S.H.

Panitera Pengganti

AHMAD SHOLIHIN, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK Perkara	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 225.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 316.000,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)